

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh pemilihan metode pemotong PPh Pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang PT “X” serta didukung oleh data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa metode keempat, yaitu metode pemotongan dengan cara di *gross up* merupakan metode yang paling menguntungkan, karena perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sebagai unsur beban (*deductible expense*) dimana tunjangan tersebut merupakan penghasilan bagi karyawan yang dikenakan PPh Pasal 21.

Pemilihan metode pemotongan PPh pasal 21 tersebut sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya laba perusahaan yang dikenakan pajak, pajak penghasilan terutang, dan *take home pay* (gaji yang dibawa pulang). Perusahaan selama ini menerapkan metode pemotongan yang ke-2, yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan/pemberi kerja, dimana perusahaan akan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang merupakan selisih terbesar. Jika perusahaan menerapkan metode pemotongan PPh Pasal 21 di *gross up*, maka tingkat laba sebelum pajak akan lebih rendah dibandingkan ketiga metode lainnya, hal ini akan berdampak pada pajak penghasilan terutang perusahaan menjadi lebih kecil pula.

Ditinjau dari segi komersial, biaya fiskal yang besar dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* akan tampak seperti pemborosan, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang besar tersebut akan berdampak kepada laba sebelum pajak akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya pajak penghasilan terutang perusahaan pun akan menjadi lebih kecil.

Ditinjau dari jumlah PPh terutang dan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, maka metode pemotongan ini menguntungkan perusahaan karena jumlah PPh terutang lebih kecil dan perusahaan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang lebih kecil dari metode pemotongan pertama yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dan tidak berbeda dengan metode pemotongan ke-1 dan ke-3, yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan ditunjang perusahaan/pemberi kerja.

Ditinjau dari sudut pandang pegawai/karyawan, dengan penerapan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, akan menghasilkan gaji yang dibawa pulang/*take home pay* yang paling besar. Hal ini akan membuat para karyawan lebih puas.

Dengan demikian, hipotesis dari penelitian terbukti bahwa terdapat perbedaan besarnya *take home pay* karyawan dan PPh terutang dalam setiap alternatif metode pemotongan PPh Pasal 21.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap empat metode pemotongan, penulis menyarankan agar PT “X” sebaiknya menerapkan metode pemotongan PPh Pasal 21 dengan metode di *gross up*. Hal ini dikarenakan, metode pemotongan PPh Pasal 21 di *gross up* lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan/pemberi kerja, yang selama ini diterapkan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan selisih biaya fiskal dan biaya komersial, PPh terutang, serta *take home pay* karyawannya.